

PENERAPAN PEMBIAYAAN KEUANGAN BERKELANJUTAN DI INDONESIA

Oleh Elis Mudjiwati

Menyusul penerbitan POJK No. 51/2017 tentang Penerapan Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik, OJK telah mempublikasikan Pedoman Teknis POJK tersebut yang merupakan petunjuk praktis dalam mengimplementasikan Keuangan Berkelanjutan. Yaitu yang dirancang untuk memberikan penjelasan teknis mulai dari makna praktis prinsip-prinsip Keuangan Berkelanjutan, prioritas program Keuangan Berkelanjutan, hingga yang disebut dengan alokasi dan penggunaan dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) untuk mendukung kegiatan penerapan Keuangan Berkelanjutan.

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) POJK Keuangan Berkelanjutan, terdapat 3 (tiga) prioritas implementasi Keuangan Berkelanjutan, yang salah satunya adalah terkait dengan **peningkatan portofolio pembiayaan keuangan berkelanjutan**. Nah, bagaimana bank-bank memilih jenis usaha yang dibiayai? Dalam pedoman teknis POJK tersebut dinyatakan bahwa **bank-bank dapat menentukan kriteria kegiatan usaha berkelanjutan**, yaitu berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

Pertama, efisiensi dan efektivitas, yaitu mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan, termasuk efisiensi penggunaan material input dan penggunaan alternatif material input, penggunaan energi bersih secara efektif, penghematan air dan penggunaan sumber air inkonvensional.

Kedua, mitigasi, yaitu mencegah/ membatasi/ mengurangi/ memperbaiki kerusakan lingkungan hidup, peningkatan polusi, limbah, kerusakan ekosistem, dan ketidakadilan/kesenjangan sosial, termasuk pencegahan dan penanganan polusi/limbah, tidak memicu dan berdampak pada konflik sosial, berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, perlindungan lingkungan hidup dan proses produksi rendah karbon.

Ketiga, adaptasi, yaitu dengan memberikan solusi bagi masyarakat yang menghadapi dampak perubahan iklim, termasuk pembaruan teknologi hemat energi dan rendah emisi, konservasi sumber daya dan daur ulang, perbaikan kesejahteraan masyarakat yang terdampak.

Selain itu, bank-bank juga harus mencermati daftar kegiatan yang tidak memenuhi kriteria kegiatan usaha berkelanjutan sebagaimana telah diratifikasi oleh Indonesia dalam perjanjian internasional, antara lain: kegiatan yang melibatkan segala macam bentuk kerja paksa/ eksploitasi pada anak di bawah usia 16 tahun; operasi pembalakan komersial pada hutan basah tropis; produksi dan perdagangan kayu atau produk kehutanan lainnya dari hutan yang tidak dikelola secara lestari; produksi atau kegiatan yang mengambil alih kepemilikan lahan dari masyarakat adat/penduduk asli tanpa persetujuan dari masyarakat/penduduk tersebut; dan/atau produksi atau perdagangan produk atau kegiatan ilegal berdasarkan peraturan Indonesia atau konvensi/kesepakatan internasional termasuk zat perusak lapisan ozon, satwa liar atau produk yang diatur dalam CITES2 (**Pedoman Teknis POJK No. 51/2017, halaman 17**).

Dalam Pedoman Teknis tersebut juga disebutkan **12 (dua belas) kategori kegiatan usaha berkelanjutan**, yaitu: 1) Energi Terbarukan; 2) Efisiensi Energi; 3) Pencegahan dan Pengendalian Polusi; 4) Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati dan Penggunaan Lahan yang Berkelanjutan; 5) Konservasi Keanekaragaman Hayati Darat dan Air; 6) Transportasi Ramah Lingkungan; 7) Pengelolaan Air dan Air Limbah yang Berkelanjutan; 8) Adaptasi Perubahan Iklim; 9) Pengelolaan Air dan Air Limbah yang Berkelanjutan; 10) Bangunan Berwawasan Lingkungan yang Memenuhi Standar atau Sertifikasi yang



Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia

Diakui Secara Nasional, Regional, atau Internasional; 11) Kegiatan Usaha dan/atau Kegiatan Lain dari Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan Lainnya; 12) Kegiatan Usaha dan/atau Kegiatan Lain dari Kegiatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Bank-bank dapat memilih dari dua belas kategori usaha tersebut sebagai prioritas pembiayaan keuangan berkelanjutan sesuai dengan rencana bisnis bank serta kapasitas yang dimilikinya. Sebagai contoh, suatu bank memilih enam sektor industri tertentu: bisnis CPO (*Crude Palm Oil*), *Toll Road*, Transportasi (LRT), *Renewable Energy* dan/atau Efisiensi Energi, Kesehatan, dan bisnis *Waste Management*, sebagai prioritas pembiayaan keuangan berkelanjutan. Sementara bank lain menyatakan bahwa mereka akan memprioritaskan pembiayaan keuangan berkelanjutan pada bisnis konstruksi, perdagangan, dan transportasi. Pilihan-pilihan ini akan berbeda bagi masing-masing bank, mengingat target pencapaian bisnisnya, baik untuk jangka pendek - hingga akhir 2019, jangka menengah, maupun target jangka panjang.

Jadi, saat ini strategi penerapan pembiayaan keuangan berkelanjutan bagi bank-bank di Indonesia lebih mengacu kepada 12 kategori kegiatan usaha berkelanjutan sesuai dengan Pedoman Teknis POJK No. 51/ 2017, yang disesuaikan dengan rencana bisnis dan target bank serta kapasitasnya masing-masing. Bagi bank-bank Buku 3 dan 4, serta bank asing, telah membuat **Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB)** pada tahun 2018 yang mulai diterapkan per 1 Januari 2019. Tahun 2019 ini, menyusul bank-bank Buku 1 dan 2 untuk membuat RAKB yang akan diterapkan mulai **1 Januari 2020**.

Tentang Penulis :



Elis Mudjiwati, Ir., M.Sc.
International Banking Expertise

Senior Fakultas LPPI yang menyelesaikan S1 di Institut Teknologi Bandung jurusan Teknik Arsitektur, serta S2 di Universitas Indonesia untuk jurusan International Business. Merupakan pengajar yang memiliki latar belakang praktisi perbankan selama puluhan tahun, dengan spesialisasi mengajar khususnya bidang International Banking Academy, Corporate/ Commercial Banking, dan Program Management, serta qualified trainer untuk bidang Sustainable Financing.

